



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl.. Attang Benteng No. 5 **(0484) 21074 Watansoppeng**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : / DPK / VII / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PIC (PERSON IN CHARGE)

**REPLIKASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang : a. bahwa sehubungan Penetapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng sebagai penerima manfaat Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial oleh Perpustakaan Nasional RI serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, perlu ditetapkan PIC (Person In Charge) atau Penanggung jawab Replikasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai PIC (Person In Charge) atau Penanggung Jawab Replikasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial dalam wilayah Kabupaten Soppeng;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PIC (Person In Charge) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- KETIGA** : Uraian Tugas PIC (Person In Charge) antara lain:
- Bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan perpustakaan terkait replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 - Melaporkan kegiatan pepustakaan kepada penanggung jawab Program Transformasi baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 1 Juli 2020

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasubag / Kasi	

KEPALA DINAS,

Drs. RIDWAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.
3. Masing-masing Person In Charge (PIC) di Tempat.
4. **Arsip.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng
Nomor : / DPK/ VII/ 2020
Tanggal : 1 Juli 2020

PIC (PERSON IN CHARGE)
REPLIKASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KABUPATEN SOPPENG

NO	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	SUHARDI, S.Sos.M.Si 19690530 199811 1 001	Pembina, IV/ a	Pustakawan Madya	Person In Charge (PIC 1)
2	USWATUN HASSANAH, S.Hum 19870704 201001 2 027	Penata Tk. 1/ III.d	Pustakawan Muda	Person In Charge (PIC 2)

KEPALA DINAS,



Drs. RIDWAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610620 198903 1 009